



UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN SRENGSENG SAWAH

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

NOMOR : 2/A.1/31.74.09.1002.10.002.R.9/4/-1.851.192/e/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KELURAHAN SRENGSENG SAWAH memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak kepada :

Nama Sekolah	TK MUTIARA BANGSA 2
Alamat	JL. AKSES UI NO.27 RT/RW:003/001 KEL. SRENGSENG SAWAH KEC. JAGAKARSA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, DKI Jakarta
Pimpinan Sekolah	DIANA SARI PUSPITA
Pimpinan Yayasan	IBNU HASKORO

Demikian Surat Izin Pendirian Taman Kanak-kanak ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 13 September 2021



Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN;
2. Arsip.

*Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)
*Lindungi aku dan kamu dengan memakai MASKER

